



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3/0779/20/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN /
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group
Nomor : 04/PG.MH//PII/IV/2007
Alamat : Pilangrejo, Juwangi, Boyolali
 - Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Juwangi
Nomor : 422/191/124/2007
- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
 - Bahwa Kelompok Bermain / Play Group "MUTIARA HATI" yang didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
 - Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
 - Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain Play Group

Nama : Suyatno, S.Pd

Alamat : Karangmanis, RT 04/01, Juwangi, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/ Play Group

Nama : " MUTIARA HATI "

Alamat : Pilangrejo, Juwangi

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada dikum pertama adalah

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku
2. Meniberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan


KETIGA : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena Penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal : 15 April 2007

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Penyusunan dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat Juwangi
1. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Juwangi
5. Pertinggal